

PERATURAN DAERAH

NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

**KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DESA
DAN KELURAHAN**

(LD. TH 2000 NOMOR 13 SERI C)

PEMERINTAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR
DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bupati Mojokerto,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa, maka perlu menetapkan Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antar Desa dan Kelurahan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antar Desa dan Kelurahan Perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3948);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3890);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kelurahan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1. Desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Mojokerto;
2. Kelurahan adalah, wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
3. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Forum Musyawarah Kelurahan atau FMK adalah suatu Badan Perwakilan Masyarakat Kelurahan yang terdiri pemuka-pemuka masyarakat di Kelurahan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
5. Kerja sama adalah suatu usaha bersama antar Desa dan Kelurahan yang mengandung unsur timbal balik dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
6. Perselisihan adalah Ketidakserasian buhungan yang terjadi antar Desa dan Kelurahan;
7. (APB-Desa dan Kelurahan) Anggaran penerimaan dan pengeluaran Desa dan Kelurahan adalah APB-Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

BAB II
KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 2

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antar Desa dalam satu Kecamatan, Antar Desa diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten maupun diluar Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk badan kerja sama.

Pasal 3

- (1) Kerja sama antar Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ditetapkan dengan keputusan bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan Tentang hal sebagai berikut;
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjakan;
 - b. Susunan organisasi dan Personalia.
 - c. Tata cara ketentuan pelaksanaan;
 - d. Pembiayaan atau biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. Jangka waktu atau masa berlaku perjanjian kerjasama;
 - f. Penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam kerjasama;
 - g. Lain-lain.

Pasal 4

Kerjasama antar Desa/Kelurahan yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan BPD/Forum Musyawarah Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan setelah mendapat BPD untuk Desa dan forum musyawarah Kelurahan untuk Kelurahan.

(2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat;

Pasal 6

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) baru berlaku setelah ada pengesahan dari;

- a. Camat bagi Desa/Kelurahan yang berada dalam suatu Kecamatan.
- b. Bupati bagi Desa/ Kelurahan yang berlainan Kecamatan tetapi berada dalam satu Wilayah Kabupaten

Pasal 7

Pengesahan sebagaimana dimaksud pasal 6, apabila dalam waktu tiga bulan setelah keputusan bersama sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) belum ada pengesahan, maka keputusan bersama tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan dan pencabutan keputusan bersama baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pejabat yang berwenang dapat mengambil keputusan;

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) keanggotaannya diutamakan dari BPD/Forum Musyawarah Kelurahan dan perangkat Desa / Kelurahan dari masing-masing Desa Kelurahan.

Pasal 10

Biaya kerjasama antar Desa/Kelurahan dibebankan kepada APB-Desa /Kelurahan masing-masing.

Pasal 11

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan Bupati memberikan kewenangan kepada Camat untuk memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah pemukiman, jasa dan industri wajib mengikut sertakan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Keikutsertaan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak diikut sertakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhak menolak pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV

BENTUK PERSELISIHAN

Pasal 13

Perselisihan antar Desa/Kelurahan dapat terjadi antar Desa dengan Desa dan antar Desa dengan Kelurahan adalah perselisihan yang bersifat Hukum Publik;

Pasal 14

Perselisihan yang bersifat Hukum Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan masyarakat di Desa/ Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah;

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan.
- b. Bupati untuk perselisihan antar Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan yang berlainan Kecamatan tetapi dalam satu Kabupaten;

Pasal 16

Penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VI
KETENTUAN UMUM

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kerjasama dan atau Keputusan bersama antara Desa dengan Desa, antara Desa dengan Kelurahan atau Kelurahan atau keberadaannya harus disesuaikan dengan Ketentuan yang ada;

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN UMUM

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan:

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2000

Bupati Mojokerto: H. Machmoed Ibnu Zain

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2000

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Iswanto

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2000 NOMOR 13 SERI C

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas